



PENETAPAN

Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Wiratman bin Moh. Madia, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana sebagai **Pemohon I**;

Indrayani binti La Ongu, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb tanggal 18 November 2016 mengemukakan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Desember 2006;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Doho, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ongu, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama H. Abdullah dan Azis dengan maskawin Cincin Emas, dibayar tunai;

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb **Hlm. 1 dari 11 hlm.**



3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Wiratman bin Moh. Madia**) dengan Pemohon II (**Indrayani binti La Ongu**) yang dilaksanakan di Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Desember 2006;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja, oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb tertanggal 18 November 2016 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 2 dari 11 hlm.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb tertanggal 05 Desember 2016 atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi :

1. **Azis bin M. Saing**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Pising, Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Desember 2006;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama La Doho atas kuasa dari wali Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ongu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abdullah dan Azis;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Cincin Emas 1 gram, dibayar tunai;

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 3 dari 11 hlm.



- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. **H. Abdullah bin Kuraga**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pising, Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Desember 2006;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat yang bernama La Doho atas kuasa dari wali Pemohon II;

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 4 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Ongu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Abdullah dan Azis;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Cincin Emas 1 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 5 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kabaenah Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Desember 2006 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ongu dan saksi nikah masing-masing bernama H. Abdullah dan Azis dengan maskawin Cincin Emas 1 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 6 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi , Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang masing-masing bernama **H. Abdullah bin Kuraga dan Azis bin M. Saing** yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kabaena Utara, Kabupaten Bombana dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Ongu, saksi nikahnya adalah H. Abdullah dan Azis dengan maskawinnya Cincin Emas 1 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 7 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Desember 2006;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 8 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

- Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi ”

- Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”

- Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“ Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Desember 2006;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukan pembangkangan terhadap

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 9 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wiratman bin Moh. Madia**) dengan Pemohon II (**Indrayani binti La Ongu**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2006 di Kabaena Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 10 dari 11 hlm.



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Musmiran, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 509.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0264/Pdt.P/2016/PA Bb Hlm. 11 dari 11 hlm.